



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA, DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 5850/UN10.F02/HK.07/2023

Nomor: 011/KPN.1601/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-5-2023), bertempat di Surabaya, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

**I. Abdul Ghofar, SE.,
M.Si., DBA., Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 165, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Riskian Lestari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I di Jalan Jalan Indrapura No. 5, Surabaya, Jawa Timur, 60175, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf
Pihak Pertama: <i>Ry</i>
Pihak kedua: <i>f</i>

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka:

1. Melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
4. Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan pengajaran;
 - b. Pemagangan mahasiswa secara mandiri pada instansi yang dikelola **PIHAK KEDUA**;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

Paraf
Pihak Pertama: <i>Ry</i>
Pihak kedua: <i>[Signature]</i>

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK PERTAMA**, adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:

1. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
2. Program Studi Sarjana Ekonomi Islam
3. Program Studi Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan
4. Program Studi Sarjana Manajemen
5. Program Studi Sarjana Akuntansi
6. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
7. Program Studi Magister Manajemen
8. Program Studi Magister Akuntansi
9. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
10. Program Studi Doktor Manajemen
11. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

yang merupakan satu kesatuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- (4) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK KEDUA**, adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diharapkan mampu meningkatkan kinerja Tridharma dan Fakultas, termasuk program studi yang terlibat di dalamnya, dengan ruang lingkup yang telah diatur pada pasal 2.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini terutama mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya antar Program Studi di bawah kelolaan **PIHAK PERTAMA**, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) yang mengatur rincian pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak kedua: 

- (3) Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri dokumen *Implementation Arrangement* yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berhak dan berwenang untuk itu.
- (4) Perjanjian ini berisi keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini.

Paraf
Pihak Pertama: <i>Ry</i>
Pihak kedua: <i>[Signature]</i>

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang diputuskan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dipenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
- (2) Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi gunung berapi);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, revolusi, kekacauan politik dan ekonomi, epidemi, endemi, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebab lain yang disetujui **PARA PIHAK**; dan/atau
 - d. Kegagalan yang bukan dari kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul di antara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak kedua: 

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini di antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 165, Malang, Jawa Timur, 65145	Alamat : Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, Jawa Timur, 60175
U.P. : Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak	U.P. : Setyo Widodo
Telp : 0541-555000	Telp : (031)3545639
Email : feb@ub.ac.id	Email : kppn031@gmail.com

- (3) Jika terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
 - a. Pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima.

Paraf
Pihak Pertama: <i>Rf</i>
Pihak kedua: <i>[Signature]</i>

- b. Pada saat e-mail telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK**.



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak. *ef*



Riskian Lestari *f*

Paraf
Pihak Pertama: <i>ef</i>
Pihak kedua: <i>f</i>